



1108

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

RESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini

- JA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- TIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2014



mbusan :

- . Menteri Dalam Negeri
- . Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- . Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- . Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- . Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- . Asisten Kesejahteraan Masyarakat  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
- . Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- . Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- . Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi  
Provinsi DKI Jakarta
- . Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 1. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar  
Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
- 6. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No	Wilyayah/ Kecamatan	No	Name Sekolah	Alamat	No	Nama Sekolah	Alamat
7	Koia	13	SDN Tugu Selatan 01 Pagi	Jl. Balai Rakyat No. 17	7	SDN Tugu Selatan 01	Jl. Balai Rakyat No. 17
		14	SDN Tugu Selatan 02 Pelang	Jl. Balai Rakyat No. 17			
8	Koia	15	SDN Rawabatak Ujara 23 Pagi	Jl. F Gang L No. 33 Rt 02/02	8	SDN Rawabatak Ujara 23	Jl. F Gang L No. 33 Rt 02/02
		16	SDN Rawabatak Ujara 24 Pelang	Jl. F Gang L No. 33 Rt 02/02			
9	Tanjung Pinok	17	SDN Sungai Bambu 01 Pagi	Jl. Gadang No. 52	9	SDN Sungai Bambu 01	Jl. Gadang No. 52
		18	SDN Sungai Bambu 02 Pelang	Jl. Gadang No. 52			
10	Tanjung Pinok	19	SDN Sungai Bambu 03 Pagi	Jl. Gadang No. 52	10	SDN Sungai Bambu 03	Jl. Gadang No. 52
		20	SDN Sungai Bambu 04 Pelang	Jl. Gadang No. 52			
11	Penjaringan	21	SDN Pejagalan 01 Pagi	Jl. D. Teluk Gong RT 012/10	11	SDN Pejagalan 01	Jl. D. Teluk Gong RT 012/10
		22	SDN Pejagalan 07 Pagi	Jl. D. Teluk Gong RT 012/10			
		23	SDN Pejagalan 08 Pelang	Jl. D. Teluk Gong RT 012/10			
12	Penjaringan	24	SDN Penjaringan 04 Pagi	Jl. Raya Pulu Selatan No. 105	12	SDN Penjaringan 04	Jl. Raya Pulu Selatan No. 105
		25	SDN Penjaringan 05 Pelang	Jl. Raya Pulu Selatan No. 105			
13	Penjaringan	26	SDN Penjaringan 01 Pagi	Jl. Luar Batang V	13	SDN Penjaringan 01	Jl. Luar Batang V
		27	SDN Penjaringan 02 Pelang	Jl. Luar Batang V			
14	Penjaringan	28	SDN Kapuk Muara 03 Pagi	Jl. SMP Negeri 122 RT 001/03	14	SDN Kapuk Muara 03	Jl. SMP Negeri 122 RT 001/03
		29	SDN Kapuk Muara 05 Pagi	Jl. SMP Negeri 122 RT 001/03			
		30	SDN Kapuk Muara 07 Pagi	Jl. SMP Negeri 122 RT 001/03			
15	Pademangan	31	SDN Pademangan Barat 12 Pagi	Jl. Hidup Baru I / 101	15	SDN Pademangan Barat 12	Jl. Hidup Baru I / 101
		32	SDN Pademangan Barat 13 Pelang	Jl. Hidup Baru I / 101			
16	Kelapa Gading	33	SDN Pegangsaan dua 06 Pagi	Jl. Komp. Udan RI 007 / 03	16	SDN Pegangsaan Dua 06	Jl. Komp. Udan RI 007 / 03
		34	SDN Pegangsaan dua 08 Pelang	Jl. Komp. Udan RI 007 / 03			
17	Kelapa Gading	35	SDN Kelapa Gading Timur 03 Pagi	Jl. Komp. PT Hill No. 134.	17	SDN Kelapa Gading Timur 03	Jl. Komp. PT Hill No. 134
		36	SDN Kelapa Gading Timur 04 Pelang	Jl. Komp. PT Hill No. 134.			
1	Jakarta Barat	1	SDN Cengkareng Timur 05 Pagi	Jl. Kamal Raya No. 12	1	SDN Cengkareng Timur 05	Jl. Kamal Raya No. 12
		2	SDN Cengkareng Timur 06 Pagi	Jl. Kamal Raya No. 12			